



PUTUSAN

Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BUKIT TIMAH, yang diwakili oleh Direktur, Drs. H.M. Chanafi, MM., berkedudukan di Jalan Laksamana Malahayati, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bhaskoro Ari Prakoso, S.H., In House Lawyer PT Bukit Timah dan kawan-kawan, para Karyawan bagian Legal dan HRGA PT Bukit Timah, berkantor di Jalan Laksamana Malahayati, Kelurahan Air Mawar, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2020; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **ASPENDI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Teladan Dalam, RT 007 RW 003, Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. **HERLYN PATRIS LUMUMBA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Abdullah H. Seman II, RT 003 RW 001, Kelurahan Gabek Satu, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Khaidir Sinaga, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Khaidir Sinaga, S.H.,- Satya Adhi Kurniawan, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Nukit Intan Nomor 200, Kecamatan Grimaya, Kotamadya Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat mutasi Para Penggugat adalah bertentangan dan tidak sah serta batal demi hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat terhadap Para Penggugat adalah perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja (PHI/PHK) tentang Para Penggugat tidak dapat mutasi di tempat/di perusahaan yang memiliki badan hukum yang berbeda tanpa adanya persetujuan Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Para Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), uang pengganti hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan besaran upah terakhir diterima Para Penggugat:

- 4.1. Perhitungan Aspendi Azis Penggugat I, dengan masa kerja adalah 15 tahun 6 bulan.

No	Dasar Hak	Perhitungan Hak			
		%	Bulan	Wages/Gaji	Jumlah
1	Gaji/benefit perbulan			Rp6.950.000,00/bulan	
	Pesangon : 2 x 9 bulan upah (Ps.156 ayat 2)	:	2	x Rp6.950.000,00	Rp125.100.000,00
		9			
		x			

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2020



2	Penghargaan masa kerja : 6 x upah/bulan (Ps. 156 ayat 3) Sub Total	6	x	Rp6.950.000,00	Rp41.700.000,00
					Rp166.800.000,00
3	Penggantian hak (Ps.156 ayat 4) Sub Total	:	15 %	x Rp166.800.000,00	Rp25.020.000,00
	Grand Total	=			Rp191.820.000,00

Terbilang: (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

4.2. Perhitungan Herlin Patris Lumumba Penggugat II, dengan masa kerja adalah 12 tahun 4 bulan.

No	Dasar hak	Perhitungan hak			
		%	Bulan	Wages/gaji	Jumlah
	Gaji/benefit perbulan	= Rp4.123.000,00/bulan			
1	Pesangon : 2 x 9 bulan upah (Ps.156 ayat 2)	9 x 2	X	Rp4.123.000,00	Rp74.214.000,00
2	Penghargaan masa kerja : 5 x Upah/bulan (Ps. 156 ayat 3)	5	X	Rp4.123.000,00	Rp20.615.000,00
	Sub Total	=			Rp94.829.000,00
3	Penggantian hak (Ps.156 ayat 4)	15%	X	94.829.000	Rp14.224.350,00
	Sub Total	=			Rp14.224.350,00
	Grand Total	=			Rp109.053.350,00

Terbilang: (seratus sembilan juta lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini kepada Para Penggugat selama 7 bulan (tujuh bulan) bulan gaji pokok berjalan;



5.1. Perhitungan Aspendi Azis Penggugat I, terhitung mulai bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, dengan perhitungan:

No	Dasar hak	Perhitungan Hak			
		%	Bulan	Wages/gaji	Jumlah
1	Gaji/Benefit perbulan pembayaran gaji sebelum putusan pengadilan yang belum diterima 7 bulan (bln September 2019 s/d Maret 2020)	= Rp6.950.000,00/bulan 7	x	Rp6.950.000,00	Rp48.650.000,00
	Sub Total				Rp48.650.000,00

Terbilang: (empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

5.2. Perhitungan Herlin Patris Lumumba Penggugat II, terhitung mulai bulan September 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, dengan perhitungan:

No	Dasar hak	Perhitungan Hak			
		%	Bulan	Wages/gaji	Jumlah
1	Gaji/Benefit perbulan pembayaran gaji sebelum putusan pengadilan yang belum diterima 7 bulan (bln September 2019 s/d Maret 2020)	= Rp6.950.000,00/bulan 7	x	Rp4.123.000,00	Rp28.861.000,00
	Sub Total				Rp28.861.000,00

Terbilang: (dua puluh delapan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
7. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lanjutan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Subsider:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan pengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat berharap mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Eksepsi gugatan Para Penggugat *premature (exceptio dilatoria)*;
- II. Eksepsi gugatan Para Penggugat cacat formil dan tidak mempunyai *legal standing*;
- III. Eksepsi gugatan Para Penggugat tidak jelas, samar, kabur (*exception obscur libel*);
- IV. Eksepsi gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
- V. Eksepsi gugatan Para Penggugat keliru pihak (*exceptio error in persona*);
- VI. Eksepsi kewenangan absolut mengadili (*absolute competitie*);
- VII. Eksepsi kewenangan relatif mengadili (*relative competitie*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berakhir demi hukum secara otomatis sejak Agustus 2019;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya dengan itikad baik sehingga di antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan tidak ada lagi hak kewajiban yang harus dijalankan;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah memberikan Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pgp, tanggal 19 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Mutasi Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertentangan dengan Undang Undang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan mutasi antar perusahaan yang berbeda badan hukum adalah perselisihan hubungan industrial karena pemutusan hubungan kerja;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:

- Penggugat I (Aspendi), dengan masa kerja adalah 15 tahun 6 bulan:

Uang pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}6.950.000,00$ = $\text{Rp}125.100.000,00$;

UPMK = $6 \times \text{Rp}6.950.000,00$ = $\text{Rp}41.700.000,00$;

Penggantian Hak = $15\% \times \text{Rp}166.800.000,00$ = $\text{Rp}25.020.000,00$;

Total sejumlah = $\text{Rp}191.820.000,00$;

(Seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

- Penggugat II (Herlyn Patris Lumumba), dengan masa kerja adalah 12 tahun 4 bulan:

Uang pesangon = $2 \times 9 \times \text{Rp}4.123.000,00$ = $\text{Rp}74.214.000,00$;

UPMK = $5 \times \text{Rp}4.123.000,00$ = $\text{Rp}20.615.000,00$;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian hak = $15\% \times \text{Rp}94.829.000,00$ =Rp14.224.350,00;
Total sejumlah =Rp109.053.350,00;
(Seratus sembilan juta lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya nihil;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga kini sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Kas/PHI.G/2020/PN Pgp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 14 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 21/ Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pgp, yang diputus pada tanggal 19 Agustus 2020;

Mengadili Sendiri:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat *premature* (terlalu dini);
3. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil & tidak mempunyai *legal standing*;
4. Menyatakan gugatan Penggugat samar, kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;
6. Menyatakan gugatan Penggugat keliru dalam menarik pihak;
7. Menyatakan gugatan Penggugat bukan kompetensi/kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
8. Menyatakan gugatan Penggugat bukan kompetensi/kewenangan relatif Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang;
9. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Dalam Konvensi/Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Penggugat sebagai pihak yang beritikad buruk;
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat atas:

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Keputusan Mutasi Kerja Nomor 005/HRGA/SKMTS/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 dan Pelaksanaan Mutasi Nomor 003/BT/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 kepada Penggugat I;
- b) Surat Keputusan Mutasi Kerja Nomor 005/HRGA/SKMTS/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 dan Pelaksanaan Mutasi Nomor 002/BT/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 kepada Penggugat II;
- c) Surat Peringatan Nomor 002/SP/HRD/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 kepada Penggugat I;
- d) Surat Peringatan Nomor 001/SP/HRD/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 kepada Penggugat II;
- e) Surat Peringatan Nomor 003/SP/HRD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 kepada Penggugat II;
- f) Surat Peringatan Nomor 004/SP/HRD/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 kepada Penggugat I;
5. Menyatakan menolak perhitungan dan pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak Para Penggugat;
6. Menyatakan menolak perhitungan dan pembayaran upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan menolak uang paksa/*dwangsom* dari Para Penggugat;
8. Menyatakan menolak putusan serta merta dari Para Penggugat;
9. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;
- C. Dalam Rekonvensi
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan dan menetapkan bahwa hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berakhir demi hukum secara otomatis sejak Agustus 2019;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah melaksanakan kewajibannya dengan itikat baik sehingga di antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dan tidak ada lagi hak dan kewajiban yang harus dijalankan;

Subsidiar

(atau) apabila Majelis Hakim Agung memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 September 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 September 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 24 September 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mutasi pekerja Para Penggugat ke antara perusahaan yang berbeda badan hukum bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan dan merupakan bentuk perselisihan hubungan industrial karena PHK, sehingga tepat *Judex Facti* PHK dengan hak kompensasi kepada Para Penggugat Konvensi uang pesangon 2 X sesuai Pasal 156 (2), uang penghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 (3) dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan mana merupakan pengulangan dalil dan alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BUKIT TIMAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUKIT TIMAH** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi...	Rp	484.000,00
Jumlah.....	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.HUM., MM.
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 1383 K/Pdt.Sus-PHI/2020